



PUTUSAN

Nomor 5457 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA;**
Tempat Lahir : Mentok;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/16 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II RT. 006/RW. 002, Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 1 November 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR :
PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; DAN
KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 5457 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tanggal 24 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO ANGGARA als RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus kertas warna putih berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto keseluruhan 10,49 gram dan sisa barang bukti dengan berat 10,10 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,53 gram dan sisa barang bukti dengan berat 1,31 gram;
 - 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam merek SKMEI yang di dalamnya terdapat daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 8,570 gram dan sisa barang bukti dengan berat 8,370 gram;
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 7,180 gram dan sisa barang bukti dengan berat 7,120 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A9 warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek stroberry warna merah;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 5457 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) bal Plastik Klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 7 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dengan pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pertama dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus kertas warna putih berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto keseluruhan 10,49 gram dan sisa barang bukti dengan berat 10,10 gram;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 5457 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,53 gram dan sisa barang bukti dengan berat 1,31 gram;
- 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam merek SKMEI yang di dalamnya terdapat daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 8,570 gram dan sisa barang bukti dengan berat 8,370 gram;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 7,180 gram dan sisa barang bukti dengan berat 7,120 gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A9 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek stroberry warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) bal Plastik Klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 18 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pemohon Banding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 7 April 2022 yang dimintakan banding mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa RIO ANGGARA alias RIO bin FERI EKO SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 5457 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pertama dan Kedua;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus kertas warna putih berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto keseluruhan 10,49 gram dan sisa barang bukti dengan berat 10,10 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,53 gram dan sisa barang bukti dengan berat 1,31 gram;
 - 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam merek SKMEI yang di dalamnya terdapat daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 8,570 gram dan sisa barang bukti dengan berat 8,370 gram;
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 7,180 gram dan sisa barang bukti dengan berat 7,120 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A9 warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek stroberry warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) bal Plastik Klip warna bening;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 5457 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 2 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat pada tanggal 20 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 2 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 5457 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangya;

2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena menguasai sabu dengan sisa total berat neto setelah dilakukan pemeriksaan sejumlah 7,120 (tujuh koma satu dua) gram dan ganja dengan sisa total berat neto setelah dilakukan pemeriksaan sejumlah 19,780 (sembilan belas koma tujuh delapan nol) gram. Sabu dan ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena dititipkan oleh saksi Imam Akbar alias Imam bin Danirin kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak enak menolaknya karena saksi Imam Akbar sering menolong Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3469/NNF/2021 tanggal 28 Oktober 2021, disimpulkan bahwa BB 1 Positif Metamfetamina terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BB 2, BB 3, dan BB 4 positif ganja terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BB 5 dan BB 6 tidak mengandung sediaan Narkotika. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
4. Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki untuk diperberat mengingat jumlah barang bukti dalam perkara *a quo* relatif besar dengan maksud agar lebih adil

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 5457 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 18 Mei 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 7 April 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 18 Mei 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 7 April 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 5457 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 13 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 5457 K/Pid.Sus/2022